



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Beringin Nomor 1 Telp (0373) 21020 Dompu – NTB

PEMBERITAHUAN

Nomor : 800/24 /BKD & PSDM/2025

Dalam rangka melaksanakan amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyebutkan bahwa pegawai non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024, maka dipandang perlu untuk mengoptimalkan pelaksanaan penataan pegawai non ASN tahun 2024, Sesuai surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 14 Januari 2025 Nomor: B.239/M.SM.01.00/2025 perihal: penjelasan Pengadaan PPPK, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pegawai non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pegawai non ASN BKN dapat melamar pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak memenuhi syarat (TMS) seleksi administrasi pengadaan PPPK tahap 1;
 - b. tidak memenuhi syarat (TMS) seleksi administrasi pengadaan CPNS;
 - c. belum melamar seleksi pengadaan ASN;
 - d. memenuhi syarat (MS) seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi kompetensi pengadaan PPPK tahap 1; atau
 - e. memenuhi syarat (MS) seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024.
2. Pegawai non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pegawai non ASN BKN diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus; atau
 - b. telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahap 1 atau tahap 2 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.
3. Diminta kepada pelamar sesuai dengan kriteria diatas agar segera melakukan pendaftaran PPPK tahap II sampai dengan batas waktu tanggal 15 Januari 2025.

Demikian untuk mendapat perhatian sebagaimana mestinya.



Gatot Gunawan P. Putra, SKM., M.M. Kes

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP.19651122 198903 1 014